



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR 21 TAHUN 2012  
TENTANG  
PANDUAN IMPLEMENTASI PUBLIKASI KARYA ILMIAH  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**

- Menimbang:
- a. bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka perlu menyusun Panduan Implementasi Publikasi Karya Ilmiah yang akan digunakan sebagai pedoman di lingkungan Universitas Negeri Semarang mulai Tahun Akademik 2012/2013;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Panduan Implementasi Publikasi Karya Ilmiah Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
  4. Keputusan Presiden Nomor 271 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian IKIP Semarang;
  5. Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung dan Medan menjadi Universitas;
  6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2009 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
  7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
  8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2011 tentang Terbitan Berkala Ilmiah;

9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 176/MPN.A4/KP/2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Masa Jabatan 2010 - 2014;
10. Keputusan Rektor Nomor 162/O/2004 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Negeri Semarang;
11. Keputusan Rektor Nomor 164/O/2004 tentang Pedoman Umum Tugas Akhir, Skripsi, Tesis, dan Disertasi bagi Mahasiswa Universitas Negeri Semarang;

Memperhatikan: 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 152/E/T/2012 tentang Publikasi Karya Ilmiah.  
2. Surat Edaran Pembantu Rektor Bidang Akademik Nomor 1662/UN37/PP/2012 tentang Pembuatan Jurnal Elektronik pada Masing-Masing Prodi.

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG PANDUAN IMPLEMENTASI PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disingkat Unnes adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dan vokasi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olah raga, dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Rektor adalah Rektor Unnes.
3. Publikasi Karya Ilmiah yang diatur dalam buku panduan ini adalah karya ilmiah mahasiswa yang akan dipublikasikan melalui jurnal elektronik yang terbit di Unnes.

#### **Pasal 2**

Buku Panduan Implementasi Publikasi Karya Ilmiah terdiri atas:

- a. Bab I tentang Kebijakan Implementasi Publikasi Karya Ilmiah;
- b. Bab II tentang Penerbitan Jurnal Baru;
- c. Bab III tentang Etika Publikasi Ilmiah;
- d. Bab IV tentang Pedoman Penulisan Manuskrip;
- e. Bab V tentang Struktur Organisasi Pelaksanaan;
- f. Bab VI tentang Prosedur Mutu Pengelolaan Jurnal Elektronik;
- g. Bab VII tentang Infrastruktur Pengembangan Jurnal Elektronik;
- h. Bab VIII tentang Unsur-unsur Tampilan Jurnal Ilmiah;
- i. Bab IX tentang Jadwal Kegiatan dan Pembiayaan.

#### **Pasal 3**

Dalam Publikasi Karya Ilmiah Seluruh fakultas/pascasarjana/badan/lembaga/unit kerja di lingkungan Universitas Negeri Semarang harus berpedoman pada Buku Panduan Implementasi Publikasi Karya Ilmiah Universitas Negeri Semarang ini.

#### **Pasal 4**

Buku Panduan Implementasi Publikasi Karya Ilmiah Universitas Negeri Semarang sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

#### **Pasal 5**

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka ketentuan lain yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 6**

- (1) Hal-hal lain yang diperlukan dan belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan ketentuan tersendiri.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal, 25 Juni 2012

  
**REKTOR**  
**UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**  
**M. SUDJONO SASTROATMODJO**  
**REKTOR**  
19520815 198203 1 007

Tembusan peraturan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, di Jakarta
2. Sekjen Kemdikbud, di Jakarta
3. Dirjen Dikti Kemdikbud, di Jakarta
4. Irjen Kemdikbud, di Jakarta
5. Dewan Pengawas Universitas Negeri Semarang
6. Pembantu Rektor di lingkungan Universitas Negeri Semarang
7. Dekan di lingkungan Universitas Negeri Semarang
8. Direktur Program Pascasarjana Universitas Negeri Semarang
9. Ketua Lembaga di lingkungan Universitas Negeri Semarang
10. Kepala Biro di lingkungan Universitas Negeri Semarang
11. Kepala Badan Penjaminan Mutu Universitas Negeri Semarang
12. Kepala UPT di lingkungan Universitas Negeri Semarang